



Tinjauan Yuridis Kewenangan PPNS Imigrasi: Formulasi Parameter Penyidikan Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Integratif

Michael Thomoz Pratama Tambunan

Politeknik Imigrasi Dan Pemasarakatan Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik keimigrasian dari unsur pegawai negeri sipil serta menyusun parameter penyidikan yang bersifat integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundangan serta konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, namun implementasinya belum berjalan optimal karena penanganan perkara lebih banyak dilakukan melalui tindakan administratif dibandingkan jalur pidana. Berbagai kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan parameter penyidikan yang meliputi tingkat keseriusan pelanggaran, dampaknya terhadap kepentingan nasional, adanya unsur kesengajaan, serta pertimbangan efektivitas penegakan hukum, guna mewujudkan kepastian dan efektivitas dalam penegakan hukum keimigrasian.

Kata Kunci: PPNS Imigrasi, Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Penyidikan, Yuridis Normatif, Penegakan Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.4102>

*Correspondence: Michael Thomoz Pratama Tambunan

Email: mmmichaeltom@gmail.com

Received: 22-03-2026

Accepted: 22-04-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the authority of immigration investigators from the Civil Servant Investigator (PPNS) element and to formulate integrative investigation parameters. The method employed is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively through systematic interpretation of the applicable legal norms. The results of the study indicate that such authority has been legally regulated under Law Number 6 of 2011 concerning Immigration; however, its implementation has not been optimal because most cases are resolved through administrative measures rather than criminal proceedings. Several obstacles encountered include limited human resources, weak inter-agency coordination, inadequate facilities and infrastructure, as well as low public participation. Therefore, it is necessary to formulate investigation parameters that encompass the level of seriousness of violations, their impact on national interests, the presence of intentional elements, and considerations regarding the effectiveness of law enforcement in order to achieve certainty and effectiveness in immigration law enforcement.

Keywords: Immigration PPNS, Immigration, Immigration Crimes, Investigation, Normative Legal, Law Enforcement

Pendahuluan

Globalisasi telah mendorong peningkatan signifikan terhadap mobilitas manusia lintas batas, termasuk ke wilayah Indonesia. Mobilitas ini bukan sekadar mencakup pariwisata, melainkan juga mencakup pendidikan, lapangan kerja, investasi, bahkan migrasi permanen. Data Direktorat Jenderal Imigrasi (2024) mencatat bahwa jumlah orang asing di Indonesia, baik wisatawan maupun yang tinggal menetap memiliki angka yang

meningkat secara signifikan pada 2024-2025. Tercatat lebih 550.000 warga negara asing (WNA) lintas negara yang tercatat di Indonesia dengan berbagai keperluan, seperti pekerja asing (TKA), wisatawan, serta imigran yang menetap. Peningkatan mobilitas tersebut tentunya tidak luput dengan meningkatnya potensi pelanggaran hukum, khususnya dalam penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi dan berpotensi berkembang menjadi tindak pidana di bidang keimigrasian. Ketentuan mengenai hal tersebut bagi warga negara asing di Indonesia tertuang tegas dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Isinya menyatakan, setiap orang asing yang sengaja memakai izin tidak sesuai maksud dan tujuan pemberiannya terancam sanksi pidana.

Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang dilatarbelakangi oleh dinamika globalisasi yang terus berkembang. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat sistem keimigrasian, menyesuaikan dengan berbagai tantangan global, serta mengakomodasi kebutuhan dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan aspek keamanan dan penegakan hukum (Republik Indonesia, 2024).

Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana keimigrasian diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta ketiadaan pedoman jelas mengenai diskresi dalam menentukan apakah sebuah perkara wajib diselesaikan melalui jalur pidana (*pro-justitia*) atau cukup hanya dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti dilakukannya deportasi (Yuanitha, 2019).

Penelitian mengenai kewenangan PPNS Imigrasi sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Ramos (2022) menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian memiliki kedudukan strategis dalam penegakan hukum keimigrasian, tetapi kewenangan tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan pelaksanaan teknis di lapangan. Sementara itu, Yuanitha (2019) menemukan bahwa penyelesaian perkara keimigrasian lebih dominan dilakukan melalui tindakan administratif dibandingkan proses pidana.

Walaupun penelitian terdahulu telah membahas kewenangan PPNS Imigrasi dan berbagai kendala dalam penegakan hukum keimigrasian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif dan implementatif secara umum, serta belum secara khusus merumuskan parameter penyidikan yang dapat dijadikan pedoman objektif dalam menentukan penggunaan jalur administratif maupun pidana. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum, di mana sebagian penelitian menekankan pentingnya pendekatan pidana untuk memberikan efek jera, sedangkan praktik di lapangan justru menunjukkan dominasi penyelesaian melalui tindakan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi untuk melengkapi kekosongan kajian sebelumnya dengan merumuskan parameter penyidikan yang bersifat integratif sebagai dasar pengambilan keputusan bagi PPNS Imigrasi dalam menangani tindak pidana keimigrasian.

Dinamika peningkatan mobilitas manusia lintas negara yang semakin kompleks, disertai dengan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan kewenangan oleh PPNS Imigrasi, telah menciptakan tantangan tersendiri dalam sistem keimigrasian Indonesia. Hal ini

menuntut adanya pembaruan sistem yang mampu bekerja secara efisien sekaligus adaptif terhadap perubahan global. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem yang efisien serta adaptif terhadap perkembangan global, khususnya penyidikan yang komprehensif menjadi krusial untuk memastikan bahwa jalannya penegakan hukum mampu terlaksana secara efektif, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun yaitu untuk menganalisis bagaimana kewenangan PPNS Imigrasi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian dan bagaimana formulasi parameter penyidikan yang dapat mendukung penegakan hukum keimigrasian yang integratif.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dimanfaatkan demi mengkaji, beraneka aturan serta berkas hukum yang terkait ([Wiraguna, 2024](#)). Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian, khususnya UU No. 6 Tahun 2011.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Mengkaji konsep-konsep hukum terkait kewenangan penyidik serta penegakan hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dasar utama dalam menganalisis norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan guna untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual dalam penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan serta memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang berfokus pada penafsiran terhadap norma hukum, baik yang bersumber dari asas, peraturan perundang-undangan serta doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum, serta menghubungkannya dengan isu hukum yang dikaji dengan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis ini berfokus pada pengujian struktur logis peraturan perundang-undangan melalui metode interpretasi sistematis dan sinkronisasi, sehingga mampu menghasilkan konstruksi argumentasi yang bersifat deduktif dalam memecahkan permasalahan hukum ([Widiarty, 2024](#)).

Hasil dan Pembahasan

a. Kewenangan PPNS Imigrasi dalam Penyelidikan

Keimigrasian merupakan bagian vital dalam menjaga keamanan dan kedamaian suatu negara, terutama dalam mengawasi pergerakan individu yang melintasi perbatasan negara. Pengawasan terhadap mobilitas manusia lintas negara dalam konteks keimigrasian

memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan dan kedaulatan suatu negara. Mobilitas tersebut bukan sekadar membawa imbas positif, melainkan juga berpotensi menimbulkan berbagai ancaman, sehingga diperlukan peran imigrasi yang kuat dalam menjalankan pengawasan serta penegakan hukum, bagi warga negara asing ataupun warga negara Indonesia. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dijalankan lewat dua pendekatan, yakni tindakan administratif dan proses Justitia, yang masing-masing memiliki tujuan dan fungsinya sendiri. Untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan fungsi tersebut, dibentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi sebagai aparat yang berwenang menangani tindak pidana keimigrasian. Secara yuridis, PPNS Imigrasi memegang tanggung jawab penuh atas seluruh proses penyidikan berdasarkan regulasi perundang-undangan, secara sementara secara kedinasan dilaksanakan secara hierarkis. Secara konseptual, kewenangan tersebut termasuk dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terintegrasi, sehingga penyidik keimigrasian dari unsur pegawai negeri sipil tidak semata-mata berperan sebagai aparatur administratif, melainkan juga menjalankan fungsi sebagai penegak hukum yang bertugas menangani tindak pidana serta berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara ([Ramos, 2022](#)).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi mempunyai peran penting dan strategis dalam penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menangani tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas warga negara asing di wilayah Indonesia. Kewenangan tersebut telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjadi dasar hukum bagi PPNS Imigrasi untuk menjalankan berbagai tahapan penyidikan, mulai dari pemeriksaan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, hingga pengumpulan dan pengolahan barang bukti guna mengungkap tindak pidana keimigrasian. Lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang membawa berbagai konsekuensi, termasuk persoalan lalu lintas antarnegara yang berkaitan dengan kedaulatan negara, serta meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional seperti imigran ilegal, penyelundupan manusia, perdagangan orang, peredaran narkotika, terorisme, dan tindak pidana pencucian uang ([Lazuardi et al., 2023](#)).

Kedudukan PPNS Keimigrasian amat krusial, sebab keimigrasian berkaitan langsung dengan kedaulatan negara Indonesia. Pelaksanaannya perlu diberlakukan bagi semua individu yang menempati area hukum Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia itu sendiri ([Adzkie & Marwenny, 2024](#)). Kontradiksi hukum terjadi ketika PPNS Keimigrasian yang telah memperoleh kewenangan atribusi untuk menyidik tindak keimigrasian justru tidak dapat melakukan tindakan krusial berupa penangkapan tanpa menunggu perintah dari penyidik Kepolisian. Kondisi ini semakin kompleks karena karakter tindak pidana keimigrasian kerap menuntut respons cepat, terutama pada kondisi tertangkap basah ataupun kondisi yang genting ([Ayu et al., 2026](#)). Penyidikan tindak pidana keimigrasian pada dasarnya telah mencerminkan sistem yang terstruktur, terukur, dan integratif. Hal ini terlihat dari adanya tahapan penyidikan yang sistematis, pencatatan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar evaluasi, serta kerja sama antar lembaga seperti PPNS, kepolisian, dan jaksa hingga tahap peradilan. Dalam

konteks ini, kewenangan PPNS Imigrasi dalam penyelidikan menjadi sangat penting sebagai tahap awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti permulaan, sehingga dapat menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana keimigrasian yang kemudian dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan ([Santa & Hilmy, 2025](#)).

Namun demikian, pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh PPNS Imigrasi belum berjalan secara optimal, yang tercermin dari dominasi penyelesaian pelanggaran melalui tindakan administratif dibandingkan dengan proses pidana. Sebagai gambaran, pada periode 1 Januari hingga 30 April 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan sebanyak 1.033 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), yang meliputi penangkalan, pembatalan izin tinggal, deportasi, serta sanksi administratif lainnya terhadap warga negara asing, sehingga menunjukkan bahwa pendekatan administratif masih menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum keimigrasian. Meskipun demikian, pelaksanaan tindakan tersebut diharapkan dapat terus berlangsung dan ditingkatkan secara konsisten sebagai bentuk penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam keimigrasian ([Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022](#)).

b. Kendala dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum pidana keimigrasian secara prinsip menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun teknis. Terdapat beberapa kendala utama yang secara langsung memengaruhi optimalisasi kewenangan PPNS Imigrasi, khususnya dalam proses penyidikan tindak keimigrasian. Salah satu kendala yang paling dominan adalah ketimpangan dalam penerapan penegakan hukum, di mana penyelesaian melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) jauh lebih sering digunakan dibandingkan dengan mekanisme pro justitia. Kondisi ini menunjukkan adanya preferensi institusional terhadap pendekatan administratif yang dinilai lebih cepat dan efisien, namun di samping itu juga berpotensi mengurangi efek jera dari hukum pidana ([Mulyawan et al., 2018](#)).

Selain itu, kurangnya sinergi antar-aparat penegak hukum turut menjadi kendala yang berarti. Penanganan tindak pidana keimigrasian melibatkan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, sehingga kurangnya integrasi data dan komunikasi menyebabkan proses penyidikan menjadi tidak optimal ([Syahrin, 2019](#)). Kendala lain yaitu kompleksitas kasus yang bersifat lintas negara, termasuk perbedaan yurisdiksi serta keterbatasan akses informasi terkait aktivitas warga negara asing, sehingga PPNS Imigrasi sulit dalam mengumpulkan bukti secara efektif. Di samping itu juga terdapat kendala dari segi finansial serta logistik, khususnya dalam pelaksanaan deportasi, yang menjadi tantangan tersendiri ketika biaya tidak dapat dipenuhi oleh penjamin maupun pihak terkait, sehingga berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum secara keseluruhan ([Soim, 2025](#)).

Kinerja yang terhambat juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum. Kondisi ini bisa dipicu oleh sejumlah faktor, seperti minimnya sarana dan prasarana operasional, seperti keterbatasan dana, alat transportasi, komunikasi, serta perlengkapan pendukung lainnya. Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat, sikap apatis, kurangnya pemahaman terhadap peraturan, hingga adanya kepentingan tertentu turut memperlemah pengawasan terhadap orang asing ([Qalandy & Syahrin, 2021](#)).

Kendala lain dalam penegakan hukum juga terlihat dari kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau perusahaan terkait yang seharusnya dapat mendukung efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing. Di samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat turut menjadi faktor penghambat, di mana masyarakat cenderung kurang peduli atau tidak aktif melaporkan pelanggaran yang terjadi, padahal partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam mendukung pengawasan keimigrasian. Kendala lainnya adalah faktor finansial dari warga negara asing, seperti ketidakmampuan membayar denda overstay maupun biaya deportasi, yang dapat memperlambat proses penindakan. Selain itu, lamanya waktu penyelesaian perkara melalui jalur pidana serta keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik imigrasi juga menyebabkan proses penegakan hukum menjadi kurang optimal, sehingga secara keseluruhan menunjukkan bahwa hambatan yang ada bersifat kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih terintegrasi ([Mongilala et al., 2025](#)).

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum sepenuhnya berjalan secara integratif, sehingga diperlukan adanya penyesuaian kebijakan guna menyeimbangkan penerapan sanksi administratif dan pidana, disertai dengan penguatan sistem data yang terintegrasi sebagai sarana pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA ([Riyadi, 2025](#)). Selain itu, diperlukan juga penguatan kewenangan penyidikan yang didukung oleh parameter yang jelas, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara pendekatan administratif dan pidana. Beberapa kendala tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum pidana keimigrasian, sehingga dianggap kurang mampu memberikan efek jera secara maksimal kepada pelaku pelanggaran.

c. Formulasi Parameter Penyidikan yang Integratif

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian merupakan bentuk penegakan hukum atas pelanggaran akibat meningkatnya mobilitas lintas negara, yang mencakup berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan transnasional. Untuk menekan pelanggaran tersebut, pengawasan terhadap orang asing perlu dilakukan secara menyeluruh, baik saat masuk maupun selama berada di wilayah Indonesia, mencakup aspek administratif dan pidana ([Alfarizi & Syahada, 2019](#)). Efektivitas penegakan hukum keimigrasian sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor, khususnya antara PPNS Keimigrasian, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga internasional yang terkait ([Suher et al., 2025](#)). Sinergi dan koordinasi antarinstansi, termasuk pertukaran data antarnegara, menjadi faktor penting dalam menghadapi dan menanggulangi kejahatan transnasional ([OECD., 2023](#)). Oleh karena itu, adanya kerja sama antar instansi menjadi penguatan regulasi agar proses penanganan perkara tertangkap tangan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian, diperlukan suatu parameter penyidikan yang jelas, terukur, dan bersifat integratif. Parameter ini penting agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi memiliki pedoman objektif dalam menentukan apakah suatu perkara diselesaikan melalui tindakan administrasi atau melalui pro justitia.

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia berlandaskan prinsip selective policy dengan pengawasan terhadap orang asing sejak masuk hingga keluar wilayah Indonesia, baik secara administratif maupun lapangan. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal sehingga pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan formulasi parameter penyidikan yang integratif agar penegakan hukum menjadi lebih efektif, terkoordinasi, dan akuntabel ([Budiman & Mas, 2023](#)). Adapun parameter tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tingkat Keseriusan Pelanggaran

Penentuan jenis penanganan perkara harus mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Pelanggaran administratif ringan, seperti overstay dalam jangka waktu tertentu, cenderung lebih efektif diselesaikan melalui tindakan administratif seperti deportasi atau denda. Sebaliknya, pelanggaran yang mengandung unsur pidana, seperti adanya dokumen yang dipalsukan atau izin tinggal yang disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal, perlu diproses melalui jalur pro justitia.

2. Dampak terhadap Kepentingan Nasional

Setiap pelanggaran keimigrasian harus dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap kedaulatan negara, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, pelanggaran yang berpotensi mengancam keamanan nasional, seperti keterkaitan dengan kejahatan transnasional (misalnya perdagangan manusia, terorisme, atau penyelundupan), harus diprioritaskan untuk diproses secara pidana. Hal ini sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara.

3. Unsur Kesengajaan Pelaku

Parameter lain yang perlu diperhatikan adalah adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dari pelaku. Jika pelanggaran dilakukan secara sengaja, misalnya dengan memberikan data palsu atau menyalahgunakan visa untuk tujuan yang tidak sesuai, maka penegakan hukum melalui jalur pidana menjadi lebih relevan. Sebaliknya, jika pelanggaran terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan, pendekatan administratif dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional.

4. Efektivitas Penegakan Hukum

Dalam praktiknya, penegakan hukum keimigrasian sering menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lamanya proses penyidikan (sekitar 3 bulan), serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, efektivitas menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jalur penyelesaian perkara. Tindakan administratif seperti deportasi seringkali dipilih karena lebih cepat, efisien, dan mampu segera menghilangkan potensi gangguan. Namun demikian, untuk kasus tertentu yang memiliki dampak luas, proses pro justitia tetap harus diutamakan meskipun memerlukan waktu dan sumber daya lebih besar ([Liza Emilia, 2024](#)).

Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan machine learning dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung proses penyidikan yang integratif di era modern, khususnya dalam menganalisis data migrasi, memprediksi pergerakan, serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara berbasis data ([Purnomo et al., 2025](#)). Melalui pengolahan data besar seperti permohonan visa dan catatan perlintasan, AI mampu mengidentifikasi

pola serta memproyeksikan arus migrasi, termasuk memprediksi pergerakan berdasarkan kondisi konflik dan ekonomi negara asal ([Freund et al., 2023](#)) ([Nair et al., 2019](#)) ([Pham & Luengo-Oroz, 2024](#)). Namun, tentunya penerapannya tetap harus memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek etis, karena potensi bias dalam data dapat memicu adanya diskriminasi, serta menimbulkan persoalan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, seperti persetujuan visa ([de Fine Licht & de Fine Licht, 2020](#)) ([Grimmelikhuijsen, 2023](#)) (Loi & Spielkamp, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis hak yang menjamin perlindungan privasi, keamanan data, serta penggunaan data yang disertai regulasi yang tegas agar pemanfaatan AI dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari bias.

Dengan adanya parameter penyidikan yang integratif ini, diharapkan PPNS Imigrasi dapat mengambil keputusan yang lebih objektif, konsisten, dan proporsional dalam menangani setiap kasus pelanggaran keimigrasian, sekaligus meminimalisasi penggunaan diskresi yang berlebihan, serta meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kewenangan penyidik dari unsur pegawai negeri sipil di bidang keimigrasian telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai landasan hukum bagi PPNS Imigrasi dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan optimal, yang tercermin dari dominasi penyelesaian perkara melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dibandingkan dengan proses pro justitia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala, baik struktural maupun teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta faktor finansial dan lamanya waktu penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan formulasi parameter penyidikan yang integratif sebagai pedoman bagi PPNS Imigrasi dalam menentukan jenis penanganan perkara, yang meliputi tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap kepentingan nasional, unsur kesengajaan pelaku, serta efektivitas penegakan hukum, sehingga penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara lebih objektif, konsisten, proporsional, dan mampu meningkatkan kepastian hukum serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Berdasarkan simpulan tersebut, pemerintah dan instansi terkait disarankan untuk menyusun pedoman teknis yang lebih komprehensif dan terukur mengenai parameter penyidikan keimigrasian sebagai acuan bagi PPNS Imigrasi dalam menentukan penggunaan tindakan administratif maupun proses pro justitia guna meminimalisasi ketidakpastian dan penggunaan diskresi yang berlebihan. Di samping itu, kapasitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan lewat program pelatihan teknis penyidikan, penguasaan bahasa asing, serta peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur. Penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum juga perlu dilakukan melalui pengembangan sistem data terintegrasi guna mendukung efektivitas pengawasan dan

penyidikan. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan sarana, prasarana, serta anggaran operasional agar kinerja PPNS Imigrasi lebih optimal. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan guna mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan keimigrasian, serta penting untuk menyeimbangkan penggunaan pendekatan administratif dan pidana agar penegakan hukum tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelanggaran keimigrasian.

Daftar Pustaka

- Adzkia, D., & Marwenny, E. (2024). Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2), 198–206.
- Alfarizi, M. A., & Syahada, R. N. (2019). Optimization of employee civil servants investigations in handling case of immigrated criminal acts: Optimalisasi kinerja penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dalam menangani kasus tindak pidana keimigrasian. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 113–127. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.161>
- Ayu, I. G., Sukma, P., Ayu, K., Rani, M., Agung, I. M., & Wibawa, S. (2026). Limitasi kewenangan PPNS keimigrasian dalam penangkapan: Studi kritis terhadap Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *RIGGS*, 5(1), 6411–6419. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6931>
- Budiman, E., & Mas, E. Y. D. (2023). Tinjauan tindak pidana keimigrasian. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 41–56. <https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7458>
- de Fine Licht, K., & de Fine Licht, J. (2020). Artificial intelligence, transparency, and public decision-making: Why explanations are key when trying to produce perceived legitimacy. *AI & Society*, 35(4), 917–926. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-00960-w>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD migration policy review 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/migration2023>
- Freund, D., Lykouris, T., Paulson, E., Sturt, B., & Weng, W. (2023). Group fairness in dynamic refugee assignment. *arXiv*. <https://doi.org/10.1145/3580507.3597758>
- Grimmelikhuijsen, S. (2023). Explaining why the computer says no: Algorithmic transparency affects the perceived trustworthiness of automated decision-making. *Public Administration Review*, 83(2), 241–262. <https://doi.org/10.1111/puar.13483>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). *Imigrasi kembali cetak rekor di 2024, melaju cepat dalam tumbuh*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022, May 23). *Imigrasi tindak 1.033 pelanggaran administratif keimigrasian dalam empat bulan terakhir*. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/05/23/imigrasi-tindak-1-033-pelanggaran-administratif-keimigrasian-dalam-empat-bulan-terakhir>
- Lazuardi, A., Ferdi, F., & Elda, E. (2023). Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 1510–1519.

- Liza Emilia, I. N. (2024). Penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Sumatera Utara). [Nama jurnal tidak tersedia], 6(3), 7886–7898.
- Loi, M., & Spielkamp, M. (2021). Towards accountability in the use of artificial intelligence for public administrations. In *Proceedings of the 2021 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society* (pp. 757–766). <https://doi.org/10.1145/3461702.3462631>
- Mongilala, A. J., Senewe, E. V. T., & Waha, C. J. J. (2025). Penegakan hukum pelanggaran izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing di Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011. [Nama jurnal tidak tersedia], 15(2).
- Mulyawan, B., Halawa, S. Y., & Winata, R. K. F. (2018). Keseimbangan implementasi penegakan hukum keimigrasian antara pro justisia dengan tindakan administratif keimigrasian (TAK). *Jurnal Ilmu Keimigrasian dan Ketahanan Negara*, 1(2), 119–121. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.35>
- Nair, R., Madsen, B. S., Lassen, H., Baduk, S., Nagarajan, S., Mogensen, L. H., Novack, R., Curzon, R., Paraszczak, J., & Urbak, S. (2019). A machine learning approach to scenario analysis and forecasting of mixed migration. *IBM Journal of Research and Development*, 64(1/2), 1–7. <https://doi.org/10.1147/JRD.2019.2948824>
- Pham, K. H., & Luengo-Oroz, M. (2024). Predictive modeling of movements of refugees and internally displaced people: Towards a computational framework. In *Computational research in ethnic and migration studies* (pp. 23–59). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003533368-3>
- Purnomo, A. S., Ryanindityo, M., Nurkumalawati, I., & Bawono, S. K. (2025). *Immigration and resilience: A review of paradigms, policies, and emerging challenges*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5641290>
- Qalandy, M. R., & Syahrin, M. A. (2021). Instrumen penegakan hukum bagi tenaga kerja asing yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2962>
- Ramos, I. (2022). *Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian*.
- Riyadi, S. (2025). Analisis faktor penyebab overstay dan tantangan penanganannya di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10474–10483.
- Santa ES, V., & Hilmy, M. R. (2025). Evaluation of immigration action in Indonesia based on legal effectiveness theory. *Journal of Administration and International Development*, 5(1), 107–121. <https://doi.org/10.52617/jaid.v5i1.735>
- Soim, A. (n.d.). *Biaya deportasi WNA: Tanggung jawab siapa?* Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.
- Suher, N. R., Bakhtiar, M., & Utami, D. Y. (2025). Penegakan hukum PPNS keimigrasian dalam melakukan tindakan tertangkap tangan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4277–4287.

-
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi penegakan hukum keimigrasian kontemporer: Aksiologi normatif-empiris. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 59–89. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yuanitha, H. (2019). Kendala penyidik PPNS dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana keimigrasian. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(2), 119–144. <https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11049>